



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN
PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Jl. Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam
Telp. (0717) 4255117 PANGKALPINANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK,
KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.4/40 /DP3ACSKB/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF KLINIK PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN
PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN
PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang: a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat diperlukan peningkatan pengintegrasian gender melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, evaluasi serta penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pembentukan Tim Efektif Klinik Perencanaan Penganggaran Responsif Gender pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Nomor 246, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Atas Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927
6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penagrusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 64);

7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 04 Seri D);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Efektif Pembentukan Klinik Perencanaan Penganggaran Gender pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.


KEDUA : Tim Efektif Pembentukan Klinik Perencanaan Penganggaran Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:

- a. Membangun kebersamaan pembentukan Klinik Perencanaan Penganggaran Responsif Gender;
- b. Memfasilitasi pembentukan Klinik Perencanaan Penganggaran Responsif Gender;
- c. Mendukung terbentuknya Klinik Perencanaan Penganggaran Responsif Gender sebagai sebuah proyek inovasi ;
- d. Melakukan penguatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah;
- e. mendorong pelaksanaan kaedah kesetaraan dan keadilan gender pada kebijakan, program, dan kegiatan; dan
- f. mengupayakan terciptanya iklim pembangunan yang responsif gender;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. .

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 12 April 2019

KEPALA DINAS,




SUSANTI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL
DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.446 /DP3ACSKB/2019
TANGGAL 12 April 2019

**SUSUNAN TIM EFEKTIF PEMBENTUKAN KLINIK PERENCANAAN PENGANGGARAN
RESPONSIF GENDER
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK,
KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Koordinator | : Kepala Dinas |
| 2. Ketua | : Sekretaris Dinas |
| 3. Sekretaris | : Kabid Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan |
| 4. Project Leader | : Kasi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender |
| 5. Anggota | : 1. Kasi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi |
| | 2. Kasi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik Dan Hukum |
| | 3. Pelaksana pada Kasi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender |
| | 4. Pelaksana pada Kasi Pemberdayaan Perempuan bidang Ekonomi |
| | 5. Pelaksana pada Kasi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum |

KEPALA DINAS,



SUSANTI